

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam pembahasan penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku:

1. Akibat hukum yang timbul dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap hak Kreditor Konkuren bahwa Kreditor Konkuren tidak berhak atau dilarang untuk menagih piutang mereka selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berjalan, yang hasil dari putusan pengadilan niaga menghasilkan putusan pihak Debitor hanya dapat membayar setengah atau tidak dapat membayar sama sekali utang-utang yang dimiliki. Sedangkan untuk Kreditor Perferen dan Kreditor Separatis tidak tergantung pada hasil PKPU, karena mereka bisa mengeksekusi langsung barang jaminan yang mereka miliki. Selanjutnya apabila jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah berakhir namun tidak tercapainya suatu perdamaian antara kedua belah pihak, maka Debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ketika pihak Debitor (*muqtarid*) dalam keadaan sulit dalam membayar utang-utangnya maka pihak Kreditot (*muqrid*) dianjurkan untuk memberikan keringan kepada pihak Debitor seperti memberikan perpanjangan waktu pembayaran utang sampai pihak Debitor mampu membayarnya, memberi keringan lain seperti merelakan sebagian atau sepenuhnya hak penagihan utangnya apabila pihak Debitor sudah dalam keadaan benar-benar tidak mampu lagi untuk

melaksanakan kewajibannya membayar utang, berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.s AL-Baqarah ayat 280 serta hadits-hadits yang tertulis di atas. sesungguhnya islam adalah agama yang memudahkan serta senantiasa memberi jalan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat-Nya.

Saran:

1. Hendaknya kreditor bijak dalam melakukan utang piutang, serta tidak perlu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang karena sejatinya hasil dari Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjamin Hak Kreditor Konkuren dapat terpenuhi. Serta seharusnya peraturan Perundang-Undangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak membedakan Kreditor yang satu dengan yang lainnya. dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada perbedaan antara Kreditor Konkuren, Separatis ataupun Perferen, karena pada hakikatnya baik Kreditor yang memegang hak jaminan ataupun yang tidak memegang hak jaminan mereka sama-sama memiliki hak dalam piutangnya.
2. Hendaknya untuk masyarakat atau pihak Kreditor alangkah lebih baiknya dalam memberikan utang memegang jaminan kebendaan dari Debitor. Sebagaimana adab yang berlaku dalam hukum Islam, yang mana dalam kegiatan utang piutang dianjurkan untuk memegang jaminan atas piutangnya sebagai pegangan jika terjadinya suatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.

3. Selain itu dalam penelitian ini adanya keterbatasan pemahaman dari peneliti dan luasnya permasalahan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka di harapkan untuk peneliti selanjutnya mengkaji lebih lanjut berkaiatn tentang utang piutang khususnya dalam kasus sengketa Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Al-Qur'an

Abdul Kadir Riyadi, Ika Yunia Fauzia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. Jakarta: PrenadaMedia Group

Advendi Simangunsong, Elsi Kartika Sari. 2014. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group

A. Dzuli. 2016. *Kaidah-Kaidah Fiqih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta:Kencana

A. Hassan. 2001. *Terjemah Bulughul Maram (ibn Hajr Al'Asqalani) Berikut Keterangan dan Penjelasannya*. Bangil:Pustaka Taman Bangil

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2016. *Terjemah Kitab Bulughul Maram:Hadits Fiqih dan Akhlak*, Jakarta:Shahih

Amir Syarifuddin Amir. 2003.*Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media

Ali Zainudin, 2015,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika

Antoni Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank Syariah:Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Asyhadie Zaeni. 2016.*Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*.Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Budi Setyanto, ddk. 2012.*Pengenalan Eksklusif EkonomiIslam*. Jakarta: Kenacana Prenada Media Group

- Fuady Munir. Cet. III. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ghazali Rahman Abdul, dkk. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ghazaly Rahman Abdul, dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Harun, 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Imam az-Zabidi. 2002. *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani
- Imam Az-Zabidi. 1996. *Ringkasan Hadits Shahih Bukhari*, Saudi Arabia: Daar As-Salam
- Imam Mustofa, 2016. *fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafik
- Junaidi Heri. 2018. *Metode Penelitian: Berbasis Temu Kanali*. Palembang: Rafah Press
- Lathif Azharudin. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- M. Shubhan Hadi. 2015. *Hukum Kepailitan Prinsip: Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Muslich Wardi Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Mustafa Edwin Nasution. Ddk. 2012. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Nindyo Pramono dan Sutarto. 2017. *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila (Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Persero Terbatas di Indonesia)*. Andi anggota IKAPI
- Muhammad Sadi Is. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana
- Sholihin Irfan Ahmad. 2010.*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama
- SoekantoSoejono, 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sularto dan Nindyo Pramono. 2015. *Hukum Kepailitan dan keadilan pancasila*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media Grub
- Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari.2019. *Kitab Shahih Bukhari:Jilid 2, Hadis-Hadis Pilihan Pedoman Sepanjang Hayat Muslim Sejati*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Yenni Samri Juliati Nasution, Isnaini Harahap, dkk. 2015.*Hadis-hadis Ekonomi*,Jakarta: Kencana
- Yusuf al-Qaradhawi, 2017. *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Jakarta: Maktabah Wahbah
- Yusuf Murni, 2014,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group
- az-Zuhaili Wahbah. 2013*Tafsir Al-Munir, Akidah,Syariah,Manhaj, (Al-baqarah – Ali 'Imran – An-Nisaa')*. Jakarta:Gema Insani
- B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

C. Jurnal dan Skripsi

Devie Adelia, *Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2018

Ghansam Anam, 2017, *Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum

Rahmadani Rifki. 2018. *Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Ditinjau Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)*, Skripsi S1 Universitas Jember

Yulianti Tri. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Prinsewu Kabupaten Pringsewu)*. Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung

D. Internet

<https://m.hukumonline.com>, pada tanggal 15 mei 2019, Pukul 10:07

WIB

<https://konultasisyariah.com-adab> Al-qur'an terkait utang.html, akses pada tanggal 27 Agustus, jam 22.48 wib